

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/SEOJK.04/2021 TENTANG BENTUK, SUSUNAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek, merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek.

Pokok Pengaturan

1. Mengatur bentuk dan susunan penilaian sendiri manajemen risiko Perusahaan Efek, sebagai berikut:
 - a. Informasi yang termuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), yaitu:
 - 1) Nilai setiap indikator Risiko Inheren;
 - 2) Nilai setiap parameter Risiko Inheren;
 - 3) Nilai Risiko Inheren;
 - 4) Nilai setiap indikator Manajemen Risiko;
 - 5) Nilai setiap parameter Manajemen Risiko; dan
 - 6) Nilai Manajemen Risiko.
 - b. Penandatanganan laporan hasil penilaian sendiri penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan diketahui oleh Dewan Komisaris;
 - c. Penyusunan laporan hasil penilaian sendiri mengacu pada format dan pedoman pengisian pada lampiran SEOJK; dan
 - d. OJK dapat melakukan penyesuaian format laporan hasil penilaian sendiri dalam hal terdapat perubahan parameter yang ditetapkan melalui surat OJK.
2. Mengatur ketentuan tata cara penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*self assesment*) Perusahaan Efek, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban Perusahaan Efek menyusun *self assesment* penerapan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi per 31 Desember;
 - b. Kewajiban Perusahaan Efek menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri kepada OJK secara rutin paling lambat 28 Februari;
 - c. Penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan data OJK, namun dalam hal sistem belum tersedia, laporan disampaikan secara daring melalui *e-mail* ke bppe@ojk.go.id;
 - d. Penyampaian dilakukan secara *hardcopy* dalam hal terdapat gangguan teknis penyampaian secara daring paling lambat pada hari kerja berikutnya;

- e. Penyampaian laporan melalui surat yang ditandatangani Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
- f. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko berhalangan, penyampaian laporan dapat dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang lain;
- g. Perusahaan Efek dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; dan
- h. Ketentuan penyampaian laporan dalam hal batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.

Lampiran

1. Terdiri dari 8 Pedoman Penilaian Risiko dan Format Kertas Kerja (*Worksheet*) Penilaian Manajemen Risiko Perusahaan Efek, yaitu untuk risiko:
 - a. Risiko Operasional;
 - b. Risiko Kredit;
 - c. Risiko Pasar;
 - d. Risiko Likuiditas;
 - e. Risiko Kepatuhan;
 - f. Risiko Hukum;
 - g. Risiko Reputasi; dan
 - h. Risiko Strategis.
2. Pedoman Penilaian Risiko masing-masing risiko, mengatur sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan:
 1. Menjelaskan mengenai peran penerapan Manajemen Risiko dalam kelangsungan bisnis Perusahaan Efek seiring dengan peningkatan risiko Perusahaan Efek karena persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi.
 2. Menjelaskan definisi masing-masing risiko dan perlunya panduan bagi Perusahaan Efek dalam menyusun laporan hasil penilaian sendiri.
 - b. Konsep Dasar Risiko, meliputi:
 1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko.
 2. Keterkaitan Satu Risiko dengan Risiko Lainnya.
 - c. Prinsip Manajemen Risiko, antara lain terdiri dari:
 1. Tata Kelola Manajemen Risiko.
 2. Kerangka Manajemen Risiko.
 3. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia.
 4. Pengendalian Risiko.
 - d. Penilaian Risiko:
 1. Kerangka Penilaian Risiko
 2. Penilaian Risiko Inheren, berdasarkan parameter risiko dan indikator pengukuran risiko.
 3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, berdasarkan parameter risiko dan indikator pengukuran manajemen risiko, yang mencakup:
 - a) Kerangka Manajemen Risiko
 - b) Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia
 - c) Pengendalian Risiko

- d) Penilaian Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
4. Penilaian Peringkat Risiko
 - a) Penentuan peringkat risiko berdasarkan hasil penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
 - b) Tabel Matriks penilaian risiko, untuk menentukan nilai risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian risiko inheren dan manajemen risiko berdasarkan kondisi pada kertas kerja (*worksheet*).
 - 1) Penilaian risiko inheren:
 - *Low* (Rendah)
 - *Low to Moderate* (Rendah Menengah)
 - *Moderate* (Menengah)
 - *Moderate to High* (Menengah Tinggi)
 - *High* (Tinggi)
 - 2) Penilaian Manajemen Risiko
 - *Strong* (Sangat Memadai)
 - *Satisfactory* (Memadai)
 - *Fair* (Cukup Memadai)
 - *Marginal* (Kurang Memadai)
 - *Unsatisfactory* (Tidak Memadai).
 - c) Tabel *Range* dan Peringkat Risiko
 - 1) Berdasarkan nilai risiko yang didapatkan berdasarkan matriks penilaian risiko, berdasarkan *range* ditentukan peringkat risiko, sebagai berikut:
 - Range 1,00 – 2,99: Peringkat I
 - Range 3,00 – 4,99: Peringkat II
 - Range 5,00 – 9,99: Peringkat III
 - Range 10,00 – 16,00: Peringkat IV
 - Range 16,01 – 25,00: Peringkat V
 - 2) Dalam kondisi tertentu apabila kondisi dalam kertas kerja kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan Efek dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang tepat untuk menggambarkan peringkat risiko Perusahaan Efek.
 - e. Tabel Definisi Peringkat Risiko Inheren, yang menunjukkan parameter risiko atas penilaian *low*, *low to moderate*, *moderate*, *moderate to high*, dan *high*.
 - f. Tabel Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, yang menunjukkan parameter risiko atas penilaian *strong*, *satisfactory*, *fair*, *marginal*, dan *unsatisfactory*.
 - g. Tabel Dokumen yang Disarankan, menjelaskan dokumen atau informasi yang dapat digunakan Perusahaan Efek dalam melakukan penilaian risiko inheren maupun kualitas manajemen risiko.